



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 755 TAHUN 2023
TENTANG

MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS KEOLAHRAGAAN SUB KEGIATAN PEMUSATAN LATIHAN
DAERAH, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN (*SPORT
SCIENCE*) KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Keolahragaan dianggap perlu menunjuk moderator, pembawa acara, pembaca doa, dan Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Keolahragaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Narasumber Bimbingan Teknis Keolahragaan Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
 12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
 13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor
123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Narasumber Bimbingan Teknis Keolahragaan Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*) Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Moderator bertugas mengawasi, memantau, memandu jalannya diskusi, serta menjelaskan topik yang akan dibahas secara singkat agar lebih mudah dipahami para anggota diskusi;
 - b. Pembawa Acara memimpin acara dan membawakan narasi atau informasi dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Keolahragaan agar dapat membantu jalannya pelaksanaan Bimbingan Teknis Keolahragaan dimaksud;
 - c. Pembaca doa mempunyai tugas memimpin pengucapan doa pada waktu acara dimulai dengan mengharapkan keridhoan dari Allah SWT dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan, dengan mengikuti kaidah-kaidah keagamaan dan aturan keprotokolan dalam kegiatan/upacara yang bersifat resmi; dan
 - d. Narasumber bertugas memberikan informasi yang berdasarkan fakta, serta memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang informasi yang disampaikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi Tahun 2023 Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*) pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 755 TAHUN 2023
TENTANG
MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA
DOA DAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
KEOLAHRAGAAN SUB KEGIATAN PEMUSATAN
LATIHAN DAERAH, ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN (SPORT
SCIENCE) KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI
TINGKAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2023

A. Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Acara Bimbingan Teknis Keolahragaan

NO	N A M A	JABATAN	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA(Rp)
1	MUHAMMAD MADANI	MODERATOR	Rp600.000,00 x 1 Kegiatan	Rp600.000,00
2	ARAFAT ALHALLY	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00 X 1 Kegiatan	Rp400.000,00
3	MAULANA FITRI	PEMBACA DOA	Rp200.000,00 X 1 Kegiatan	Rp200.000,00

B. Narasumber Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Acara Bimbingan Teknis Keolahragaan

NO	N A M A	JABATAN	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA(Rp)
1	H. PURYANI, S.TP	NARASUMBER	Rp375.000,00 x 1 Jam	Rp375.000,00
2	H. AWAN SUBARKAH, S.TP, M.IKOM	NARASUMBER	Rp750.000,00 x 1 Jam	Rp750.000,00

C. Narasumber Pejabat Dari Eselon III Kebawah/Yang Disetarakan Acara Bimbingan Teknis Keolahragaan

NO	N A M A	JABATAN	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA(Rp)
1	H. AGUNG SAPTOTO, M.KOM	NARASUMBER	Rp600.000,00 x 1 Jam	Rp600.000,00
1	ROENISSA, S.STP., M.IP	NARASUMBER	Rp300.000,00 x 1 Jam	Rp300.000,00

D. Narasumber Profesional Acara Bimbingan Teknis Keolahragaan

NO	N A M A	JABATAN	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA(Rp)
1	SUSI HERMINA, SKM, M.M	NARASUMBER	Rp1.000.000,00 x 2 Jam	Rp2.000.000,00
2	KIKI IRWAN MAULANA, A.Md.KOM	NARASUMBER	Rp1.000.000,00 x 2 Jam	Rp2.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA